



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH  
KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/258/2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

6. gugus . . .

6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tegal yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
10. Penduduk Kota Tegal selanjutnya disebut Penduduk Daerah adalah Penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau beridentitas Kota Tegal.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
12. Pos pemeriksaan yang selanjutnya disebut *check point* adalah tempat pengawasan PSBB di Daerah.
13. *physical distancing* adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dan orang lain dalam jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
14. *Social distancing* adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, morbiditas, dan terutama kematian.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB;
- c. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- d. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pengawasan dan penegakkan; dan
- g. sanksi.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal . . .

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya *Corona Virus Disease* (COVID-19), Wali Kota memberlakukan PSBB di Daerah.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk isolasi wilayah serta pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
  - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - b. menggunakan masker di luar rumah; dan
  - c. melaksanakan *physical distancing* dan *social distancing*.
- (4) Isolasi wilayah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu membatasi akses masuk orang ke wilayah Daerah.
- (5) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (6) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah.
- (7) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Isolasi Wilayah

Pasal . . .

Pasal 6

- (1) Isolasi wilayah di Daerah sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah dilaksanakan dengan membatasi akses masuk orang dengan menutup beberapa akses/jalan masuk ke wilayah Daerah.
- (2) Penutupan jalan masuk ke Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kepolisian dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Bagi orang yang akan masuk ke wilayah Daerah disediakan akses masuk di tempat tertentu yang telah ditetapkan dan dijaga oleh petugas yang berwenang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan suhu tubuh orang yang akan memasuki wilayah Daerah serta memastikan orang yang akan masuk ke wilayah Daerah menggunakan masker.
- (3) Orang yang akan masuk ke wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menggunakan masker, dilarang memasuki wilayah Daerah.
- (4) Orang yang akan masuk ke wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dilarang memasuki wilayah Daerah atau lebih lanjut diperiksa di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk.
- (5) Dikecualikan dari larangan masuk orang yang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi orang yang akan berobat di Wilayah Daerah.
- (6) Teknis pelaksanaan dan evaluasi isolasi wilayah lebih lanjut dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

Bagian Ketiga

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah  
dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal . . .



Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 9

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:
  - a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. lembaga penelitian,
  - d. lembaga pembinaan; dan
  - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal . . .

Pasal 10

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
  - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
  - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
  - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Keempat

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
  - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - b. menjaga . . .

- b. menjaga produktivitas / kinerja pekerja;
  - c. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dari lingkungan tempat kerja;
  - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
  - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

#### Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/ kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
  - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
    - 1. kesehatan;
    - 2. bahan pangan/ makanan/ minuman;

3. energi . . .

3. energi;
  4. komunikasi dan teknologi informasi;
  5. keuangan;
  6. logistik;
  7. perhotelan;
  8. konstruksi;
  9. industri;
  10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
  11. kebutuhan sehari-hari.
- d. organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
  - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
    1. penderita tekanan darah tinggi;
    2. pengidap penyakit jantung;
    3. pengidap diabetes;
    4. penderita penyakit paru-paru;
    5. penderita kanker;
    6. ibu hamil; dan
    7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
  - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
    1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;

2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
5. melakukan pemeriksaan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
7. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
  - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;
  - c) penghentian . . .

- c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evaluasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai; dan
  - d) melakukan tes masif bagi karyawan yang lainnya
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
  - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
  - h. dapat menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh;
  - i. melarang karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk bekerja; dan
  - j. mengharuskan . . .

- j. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dari pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. Melaksanakan protokol kesehatan terhadap tamu hotel;
  - b. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
  - c. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
  - d. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
  - e. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
  - f. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
  - b. pemilik dan /atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
    - 1. melaksanakan protokol kesehatan;
    - 2. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di kawasan proyek;
    - 3. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
    - 4. menyediakan . . .

4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  5. mewajibkan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  6. mewajibkan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
  7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
  8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
  9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (6) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima

#### Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

#### Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau daring.
- (4) Selama . . .



- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

#### Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
  - a. melakukan edukasi atau memberikan pemahaman kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan
  - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

#### Bagian Keenam

##### Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

#### Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Lampu penerangan jalan umum di Daerah dipadamkan.

- (4) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
  - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (5) Dikecualikan dari pemadaman lampu penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada penerangan jalan umum di lingkungan permukiman dan titik tertentu pada persimpangan jalan.
- (6) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 16

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
  - a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. energi;
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. penyediaan barang retail di:
    1. pasar rakyat;
    2. toko swalayan, minimarket, supermarket, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
    3. toko/warung kelontong.
  - b. jasa binatu (*laundry*).

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - b. membatasi layanan sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  - c. diutamakan melakukan pembayaran secara elektronik/non tunai;
  - d. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
  - e. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - f. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
  - h. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - i. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - j. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.

(2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
  - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Ketujuh  
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
  - a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;
  - d. akademik; dan
  - e. budaya.

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk kegiatan:
  - a. khitan;
  - b. pernikahan; dan
  - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 5 (lima) orang;
  - c. menggunakan masker;

(d) tidak . . .

- d. tidak sedang dalam keadaan sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - e. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
  - f. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama dan/atau Kantor Catatan Sipil;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - c. menggunakan masker;
  - d. tidak sedang dalam keadaan sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - e. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
  - f. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - c. menggunakan masker;
  - d. tidak sedang dalam keadaan sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  - e. menjaga . . .

- e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedelapan

#### Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi

#### Untuk Pergerakan Orang dan Barang

#### Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
  - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Transportasi yang mengangkut penumpang meliputi layanan transportasi kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang;
  - b. Transportasi yang mengangkut barang, meliputi untuk barang penting dan esensial, antara lain :
    - 1. angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
    - 2. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
    - 3. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
    - 4. angkutan barang kereta api;
    - 5. angkutan untuk peredaran uang;
    - 6. angkutan BBM/BBG;
    - 7. angkutan . . .

7. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri;
  8. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
  9. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir, servis, titipan kilat dan sejenisnya); dan
  10. angkutan bus jemputan karyawan industri.
- c. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan layanan darurat;
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
  - d. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker;
  - d. apabila membawa penumpang harus satu alamat atau satu rumah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya; dan
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

- (5) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
  - b. membatasi jam operasional sampai dengan jam 20.00 WIB atau sesuai pengaturan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait sesuai kewenangannya;
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
  - d. menggunakan masker;
  - e. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengemudi dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  - f. memastikan pengemudi dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
  - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (7) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## BAB V

### KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

#### Pasal 21

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. kegiatan . . .



- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. aktivitas Gugus Tugas COVID-19 Pusat, Provinsi dan Daerah

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PEMBATASAN SOSIAL

#### BERSKALA BESAR

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban

##### Pasal 22

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. Memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
  - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
  - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

##### Pasal 23

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah wajib:
  - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
  - c. melaksanakan . . .

- c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
  - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kedua

#### Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk daerah rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

##### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.
  - (2) Insentif . . .

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; dan
  - b. perpanjangan waktu/penundaan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan/retribusi
- (3) Pelaksanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah

## BAB VII

### SUMBER DAYA PENANGANAN

#### CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

##### Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

##### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi;
  - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VIII  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini;
  - b. jumlah kasus; dan
  - c. sebaran kasus.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB di Daerah ditetapkan *Check Point* sebagai tempat pemantauan pelaksanaan PSBB.

(2) Akses . . .

- (2) Akses masuk di tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan salah satu dari bagian *Check Point*.
- (3) *Check Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Dalam melakukan pemantauan di *Check Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Perhubungan;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Pemantauan di *Check Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh :
  - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c. Kelompok/Organisasi Masyarakat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

### BAB IX

#### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 32

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pengambilan paksa sementara terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- d. penghentian paksa sementara kegiatan;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal . . .

Pasal 33

Pengenaan sanksi selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada pelaksanaan PSBB mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur atau menetapkan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 18 April 2020

WALIKOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 18 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI  
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004